



PENGUMUMAN

Nomor: PENG- 11/PJ.09/2018

TENTANG
WASPADA PENIPUAN MEMINTA DATA WAJIB PAJAK

Sehubungan dengan merebaknya kabar mengenai permintaan data Wajib Pajak oleh oknum tidak dikenal melalui telepon dengan ini Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Waspadai penipuan oleh oknum yang mengaku sebagai petugas Direktorat Jenderal Pajak atau yang dengan cara lain mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak yang menghubungi Wajib Pajak melalui telepon, e-mail, SMS, faksimili, atau surat dan meminta atau menanyakan informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ataupun *password* dan EFIN untuk akun DJP Online.
2. Saluran komunikasi resmi Ditjen Pajak adalah melalui Kring Pajak di nomor telepon 1500 200, dan situs web di alamat www.pajak.go.id.
3. Telepon keluar (*outbound*) dari Kring Pajak 1500 200 dilayani langsung oleh petugas Ditjen Pajak dan tidak menggunakan pesan yang direkam (*recorded message*) atau *automated call* (*robocalls*).
4. Media sosial resmi Ditjen Pajak adalah Twitter: @DitjenPajakRI, Facebook: DitjenPajakRI, Instagram: @DitjenPajakRI, dan YouTube: DitjenPajakRI.
5. Ditjen Pajak mengimbau Wajib Pajak untuk segera menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau Kring Pajak di nomor 1500 200 apabila menerima telepon, e-mail, SMS, surat, atau bentuk komunikasi lainnya yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak dan meminta atau menanyakan informasi pribadi dan/atau data perpajakan.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2018
Direktur,

ttd

Hestu Yoga Saksama